

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2013

NOMOR : 7

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon Tahun Anggaran 2012;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4400);
7. Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembatran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan ...

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
25. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2011 Nomor 17);
27. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2012 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALIKOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal ...

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf " a " tahun anggaran 2012 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.057.973.903.827,00
b. Belanja	<u>Rp. 876.685.869.029,00</u>
Surplus/ (defisit)	Rp. 181.288.034.798,00
Pembiayaan	
– Penerimaan	Rp 57.967.451.282,00
– Pengeluaran	<u>Rp 25.475.401.485,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 32.492.049.797,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 11.462.368.924,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.069.436.272.751,00
 - b. Realisasi Rp. 1.057.973.903.827,00
 - Selisih lebih/(kurang) Rp. (11.462.368.924,00)

(2) Selisih ...

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah

Rp. 123.697.580.062,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah

perubahan Rp. 1.000.383.449.091,00

b. Realisasi Rp. 876.685.869.029,00

Selisih lebih/(kurang) Rp. (123.697.580.062,00)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah

Rp 112.235.211.138,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah

perubahan Rp. 69.052.823.660,00

b. Realisasi Rp. 181.288.034.798,00

Selisih lebih/(kurang) Rp. 112.235.211.138,00

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan

sejumlah Rp. 533.993.857,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp. 57.433.457.425,00

b. Realisasi Rp. 57.967.451.282,00

Selisih lebih/(kurang) Rp. 533.993.857,00

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan

sejumlah Rp. 2.500.000.000,00 dengan rincian sebagai

berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp. 27.975.401.485,00

b. Realisasi Rp. 25.475.401.485,00

Selisih lebih/(kurang) Rp. (2.500.000.000,00)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah

Rp. 3.033.993.857,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran

a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 29.458.055.940,00
b. Realisasi	Rp. <u>32.492.049.797,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 3.033.993.857,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf " b " per 31 Desember Tahun 2012 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp 2.498.462.681.900,00
b. Jumlah kewajiban	Rp 1.868.735.211,00
c. Jumlah ekuitas dana	Rp 2.496.593.946.689,00

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf " c " untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2012 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal	
per 1 Januari Tahun 2012	Rp. 31.171.500.518,00
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 357.933.374.765,00
c. Arus kas dari aktivitas inventasi aset non keuangan	Rp. (175.318.797.482,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. (5.475.401.485,00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp. 0,00
f. Saldo kas akhir di Kas Umum Daerah	
per 31 Desember Tahun 2012	Rp. 208.310.676.316,00

Pasal ...

Pasal 6

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2012 sebesar Rp. 213.780.084.595,00 terdiri dari :

- | | |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| a. Kas di Kas Umum Daerah sebesar | Rp 208.310.676.056,00 |
| b. Kas di bendahara Pengeluaran sebesar Rp. | 260,00 |
| c. Kas di BLUD - RSUD sebesar | Rp. 4.786.945.927,00 |
| d. Kas di BLUD - PEM sebesar | Rp. 682.462.352,00 |

Pasal 7

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf " d " tahun anggaran 2011 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 8

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Lampiran I | Laporan Realisasi Anggaran |
| Lampiran I.1 | : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; |
| Lampiran I.2 | : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; |
| Lampiran I.3 | : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; |
| Lampiran I.4 | : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; |

Lampiran ...

- Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
- Lampiran I.9 : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 9

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Walikota Cilegon menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon

pada tanggal 12 September 2013

WALIKOTA CILEGON,

ttd

TB. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon

pada tanggal 12 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON

ttd

ABDUL HAKIM LUBIS

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 7 TAHUN 2013